



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF  
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta upaya optimalisasi penggunaan dana kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Tempat pemrosesan akhir sampah, yang selanjutnya disingkat TPAS, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
7. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di sekitar TPAS.

8. Orang adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum perdata atau badan hukum publik.
9. Masyarakat adalah penduduk desa yang terkena dampak negatif akibat kegiatan penanganan sampah pada TPAS.

## **BAB II**

### **KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Kompensasi diberikan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada TPAS.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan hasil verifikasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.
- (3) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

#### **Pasal 3**

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Penerimaan kompensasi dari daerah lain penerima layanan penanganan sampah.
- (2) Penerimaan kompensasi dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
  - a. dana kompensasi dampak negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
  - b. dana kompensasi dampak negatif Arus Balik pengangkutan sampah.
- (3) Pembagian alokasi dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan daerah lain pemberi kompensasi.

## **BAB III**

### **PENGADUAN DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengajuan Surat Pengaduan Kepada Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah dapat mengajukan pengaduan.

- (2) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan persampahan.
- (3) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi paling kurang dengan:
  - a. nama dan alamat yang mengadukan;
  - b. nama dan alamat institusi yang mengadukan apabila yang mengadunya atas nama institusi;
  - c. nama dan alamat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - d. maksud dan tujuan pengaduan;
  - e. bukti-bukti adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
  - f. dokumen lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan pengaduan.

## **Bagian Kedua**

### **Investigasi dan Kajian**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan investigasi dan kajian atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif pengelolaan sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pelaksanaan investigasi dan kajian atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif.
- (3) Investigasi dan kajian atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan:
  - a. prinsip kaidah-kaidah ilmiah;
  - b. dampak negatif yang ditimbulkan; dan
  - c. ketersediaan biaya kompensasi.

## **Bagian Ketiga**

### **Penetapan Bentuk Kompensasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
  - d. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain yang berkaitan dengan pengendalian dan penanganan dampak negatif pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan bentuk dan besaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**TIM FASILITASI KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 7**

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. membantu Bupati dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada pemrosesan akhir sampah; dan
  - b. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas investigasi dan kajian berkaitan dengan kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada pemrosesan akhir sampah.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:

- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- b. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. Wakil Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- d. Sekretaris : Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- e. Anggota : 1. SKPD terkait sesuai kebutuhan;  
2. Perwakilan masyarakat/lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan persampahan;  
3. Tenaga Ahli dan Peneliti lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif**

**Pasal 9**

- (1) Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan investigasi dan pengkajian dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada pemrosesan akhir sampah;
  - b. melaksanakan koordinasi guna membahas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan investigasi dan hasil kajian dampak negatif;
  - c. melaksanakan penyusunan perencanaan Kompensasi Dampak Negatif berdasarkan hasil investigasi dan kajian dampak negatif; dan
  - d. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam menetapkan bentuk dan besaran dana kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif.
- (2) Uraian Tugas Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Tata Kerja**

#### **Pasal 10**

- (1) Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan instansi terkait lainnya dan/atau dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan pemberian Kompensasi dampak negatif;
  - b. mengadakan konsultasi secara atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dampak negatif;
  - c. memberikan pertimbangan, usulan dan petunjuk dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring Kompensasi Dampak Negatif;
  - d. memberikan pedoman dan petunjuk kepada masyarakat dan Pemerintah Desa terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada pemrosesan akhir sampah dalam penyusunan rencana penggunaan dana Kompensasi Dampak Negatif; dan
  - e. melaksanakan kebijakan pemberian Kompensasi yang ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Honorarium**

#### **Pasal 11**

- (1) Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif berhak menerima honorarium yang pengaturan dan besarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan dibidang keuangan.
- (2) Dalam hal Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif yang bukan dari unsur Pegawai Negeri Sipil berhak menerima honorarium yang pengaturan dan besarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan dibidang keuangan.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 12**

Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif menyusun Rencana Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah, yang meliputi:

- a. rencana formulasi atau rumus perhitungan Kompensasi secara proporsional sesuai kebutuhan dan disetujui oleh para pihak; dan
- b. rencana prioritas penggunaan Kompensasi pada setiap wilayah terkena dampak negatif TPAS.

**Bagian Kedua**  
**Penyaluran Kompensasi**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 13**

Penyaluran Kompensasi dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pemberian bantuan keuangan melalui Pemerintah Desa.

**Paragraf 2**

**Penyusunan dan Pengajuan Proposal**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Desa penerima Kompensasi menyusun proposal rencana penggunaan dana Kompensasi di wilayahnya.
- (2) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unsur Pemerintahan Desa dengan melibatkan unsur masyarakat desa penerima Kompensasi.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa.

**Pasal 15**

Proposal penggunaan dana kompensasi dampak negatif diajukan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif.

**Paragraf 3**

**Pemeriksaan Proposal**

**Pasal 16**

- (1) Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif melakukan pemeriksaan proposal penggunaan dana Kompensasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa.



- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengkajian, penelitian dan penelaahan rencana penggunaan dana Kompensasi dari aspek legal formal maupun ketersediaan alokasi anggaran.
- (3) Penelitian aspek legal formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebenaran alokasi dana, penerima dana, tujuan penggunaan dana, berdasarkan proposal penggunaan Kompensasi dan dokumen Kajian Rencana Pelaksanaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Penelitian ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian alokasi anggaran dalam APBD yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 17**

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif memberikan rekomendasi pemberian kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah kepada Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Penetapan**

#### **Pasal 18**

Bentuk dan penggunaan dana kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### **Paragraf 5**

#### **Penyaluran dan Pencairan**

#### **Pasal 19**

- (1) Penyaluran dan pencairan dana Kompensasi dilaksanakan secara bertahap setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Persyaratan pencairan dana Kompensasi, meliputi:
  - a. Surat Permohonan Pencairan dana Kompensasi dari Kepala Desa;
  - b. Nota Persetujuan BPD Terhadap penetapan sasaran penggunaan dana Kompensasi;
  - c. Keputusan kepala Desa tentang Penetapan sasaran kegiatan dan penggunaan dana Kompensasi;
  - d. Rencana Anggaran Biaya penggunaan dana Kompensasi;
  - e. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan.
- (3) Permohonan dan dokumen pencairan dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif.
- (4) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibuat Rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
- (5) Proses pencairan dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## **Pasal 20**

Khusus dana kompensasi dampak negatif Arus Balik pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, disalurkan secara langsung setiap bulan, sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa penerima Kompensasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Dana Kompensasi**

## **Pasal 21**

- (1) Pengelolaan dana Kompensasi dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- (2) Pengelolaan dana KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kwitansi-kwitansi sebagai bukti pengeluaran/penggunaan dana Kompensasi dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dan dicatat secara tertib dan benar.

## **Pasal 22**

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Desa berhak menerima honorarium yang pengaturan dan besarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.
- (2) honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penerimaan dana kompensasi yang diterima Pemerintah Desa.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pelaporan**

## **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Desa penerima dana Kompensasi, wajib menyampaikan pelaporan atas penggunaan dana Kompensasi kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. laporan berkala setiap tahapan pencairan dana Kompensasi, yang memuat realisasi penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana Kompensasi;
  - b. laporan akhir penggunaan dana Kompensasi mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana Kompensasi.
- (3) Sasaran pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Laporan pelaksanaan pencairan dana Kompensasi;
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana Kompensasi;
- c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan; dan
- d. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana Kompensasi dan upaya pemecahannya.

## **Bagian Kedua Pertanggungjawaban**

### **Pasal 24**

- (1) Desa penerima dana Kompensasi bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan kompensasi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan penggunaan;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Kompensasi yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan kompensasi yang ditetapkan;
  - c. bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan kompensasi secara lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. salinan Berita Acara Serah Terima Kompensasi.
- (3) Pemerintah Desa penerima Kompensasi selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima kompensasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 25**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian kompensasi meliputi:

- a. Usulan/permintaan tertulis atau pengajuan pengaduan dari calon penerima kompensasi kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Kompensasi, disertai bentuk dan besaran biaya kompensasi;
- c. pakta integritas dari penerima kompensasi yang menyatakan bahwa kompensasi yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan; dan
- d. Berita Acara Pemberian Kompensasi.

## **BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 26**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana Kompensasi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perencanaan penggunaan dana Kompensasi;
  - b. pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana Kompensasi; dan
  - c. penyampaian laporan realisasi dan pertanggung jawaban dana Kompensasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penetapan bentuk dan kegiatan Kompensasi oleh Pemerintah Desa; dan
  - b. realisasi penggunaan dana Kompensasi.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Kompensasi.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Februari 2015  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**